



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Nur Halia R binti Ramli, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
Melawan

Yayan Lestari bin Asape, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 225/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 14 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pada tanggal 13

Hal 1 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/23/II/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar tertanggal 07 Februari 2014.

- * Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jampue, Kabupaten Pinrang.
- * Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : Muh. Syukur, bin Yayan Lestari, usia 2 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.
- * Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Awal bulan Pebruari 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras hingga mabuk dan ketika mabuk Tergugat suka memukul Penggugat.
- * Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan September 2014 tahun 2010 disebabkan Tergugat masih suka mabuk-mabukan sehingga Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya yang suka mabuk-mabukan tersebut, akan tetapi Tergugat menerima baik akan nasehat Penggugat tersebut, Tergugat justru berbalik marah kepada Penggugat.
- * Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lebih lamanya.
- * Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban

Hal 2 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa sudah tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk Penggugat dengan Tergugat.
- * Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

- * Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- * Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yayan Lestari bin Asape), terhadap Penggugat (Nur Halia R binti Ramli).
- * Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian Majelis Hakim memberi kode P;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing:

Saksi kesatu yang bernama Nabawiah binti Pasarai, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nur Halia R binti Ramli sedangkan Tergugat bernama Yayan Lestari bin Asepe;
- Bahwa Penggugata adalah anak kandung saksi;
- Sedang Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi di Jampue;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2014 sudah 2 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering keluar minum-minuman keras dan

Hal 4 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.



apabila Penggugat melarang pergi malah Tergugat balik marah pada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa keduanya telah pernah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua yang bernama Sri Gusriani binti Matta menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nur Halia R binti Ramli sedangkan Tergugat bernama Yayan Lestari bin Asepe;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedang Tergugat adalah ipar sepupu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama layaknya suami istri selama 9 bulan lamanya dan di rumah orang tua Penggugat di Jampue;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sudah dua tahun lebih lamanya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keduanya sering beselisih paham dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi minum-minuman keras dan tidak menghiraukan Penggugat;

Hal 5 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa telah pernah diupayakan agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat suka keluar malam dan minum minuman keras dan apabila ditegur Tergugat marah dan bahkan berbalik marah;

Menimbang bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang sama dan satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal 6 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah membina rumah tangga selama 9 bulan dan telah dikaruniai anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak terpuji karena suka minum-minuman keras;
- Bahwa atas dengan dasar tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
- Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal, yang berarti sudah tidak ada lagi ikatan yang kuat, baik lahir maupun batin terbukti setelah dinasehati agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, Namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, tergugat tetap tidak datang untuk menyampaikan jawabannya, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana maksud dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan penggugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yayan Lestari bin Asape) terhadap Penggugat (Nur Halia R binti Ramli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehii

Hal 8 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, SH, MH, dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH, masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, SH, Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H, MH.

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, MH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Haisah, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	330,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000

Rp. 421,000

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dr.Hasanuddin,SH,MH.

Hal 10 dari 10 hal. Put.No.225/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)